

BAB I

1.1 Latar Belakang

Adat merupakan cerminan daripada kepribadian suatu bangsa, artinya salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, oleh sebab itu maka setiap bangsa di dunia ini mempunyai adat norma sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Karena ketidaksamaan tersebut bisa disimpulkan tata cara adalah unsur paling penting dalam penyampaian identitas kepada bangsa yang bersangkutan¹.

Hukum waris di Indonesia masih memiliki sifat pluralisme, penyebabnya karena di Indonesia masih diberlakukan ketiga hukum waris yaitu hukum waris burgerlijk wetboek (bw), hukum waris islam dan hukum waris adat, serta belum mempunyai peraturan hukum waris nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum waris adat terkait erat dengan sistem kekerabatan, dalam hukum waris adat ada tiga sistem kekerabatan yaitu² :

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari orang tua laki-laki (ayah), ahli warisnya hanya anak laki-laki, anak perempuan bukan sebagai ahli waris, anak perempuan bukan merupakan penerus harta orangtuanya (ayah)

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1992, h. 13

² Ellyne Dwi Poespasari, *et.al, Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 31

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari orangtua perempuan (ibu), ahli warisnya adalah semua anak, baik laki-laki dan juga perempuan.
3. Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu), dalam hal ini kedudukan anak perempuan dan laki-laki sama, keduanya berhak mewarisi harta orangtuanya.

Pada masyarakat Bali menganut sistem patrilineal beralih-alih, Sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan laki-laki, namun jika hanya ada anak perempuan maka supaya anak perempuan tersebut dapat menjadi ahli waris maka dilakukan upacara dan dengan dilaksanakan upacaranya tersebut anak perempuan tersebut menjadi *sentane rajeg* (statusnya secara adat adalah laki-laki).

Perbedaan kedudukan anak laki-laki dengan perempuan pada masyarakat hukum adat Bali erat kaitannya sistem kekerabatan dan agama Hindu, baik dalam hukum adat maupun kehidupannya. Agama Hindu memandang bahwa peran laki-laki lebih menonjol daripada peran perempuan, terlebih dalam kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan beragama yang berbentuk penghormatan kepada leluhur, sebagai penerus keturunan dan melakukan tugas upacara keagamaan maupun kegiatan bermasyarakat. Kitab Manawadharmasastra ayat 137 Buku IX menyatakan : “melalui anak laki-laki ia menundukan dunia, melalui cucu laki-laki ia mencapai kekekalan, melalui anak dari cucunya ia mencapai alam matahari.” Konsep agama Hindu, anak laki-laki pertama yang memegang peran penting,

bergantung dari sikap serta wataknya, anak laki-laki bisa membawa kebahagiaan atau kehancuran bagi keluarga orang tuanya³.

Pada masyarakat Bali anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan ahli waris dari orangtuanya, dalam hal ini anak laki-laki disebut juga sebagai anak *sentane*, *sentane* yang berarti pelanjut keturunan. Dalam pengertian ini dikenal juga “*sentane rajeg*” yaitu anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi anak *sentane*, yang berarti ia dianggap telah beralih status perempuan menjadi status laki-laki⁴.

Anak perempuan pada masyarakat Bali tidak berhak menerima warisan. Tetapi jika dalam perkawinan tidak ada anak laki-laki, anak perempuan akan dikukuhkan sebagai anak *sentane rajeg*, dengan kedudukannya sebagai *sentane rajeg* berarti dia tetap bertempat tinggal di rumah orangtuanya walaupun telah melangsungkan perkawinan dengan orang pilihannya⁵.

Kedudukan anak perempuan pada masyarakat Bali berkaitan dengan perkawinannya apabila anak perempuan itu melakukan perkawinan dengan anak laki-laki Bali maka disebut dengan *sentane tarikan*, sehingga bahwa anak laki-laki tersebut bukan lagi sebagai ahli waris dari orangtua/ayahnya. Anak perempuan yang kawin dengan anak laki-laki Bali mempunyai kedudukannya sebagai ahli waris yang mempunyai kewajiban memelihara ibunya dan adik-adiknya dan anak perempuan ini wajib *mengabenkan* orang tuanya.

³ Pudja I Gede dan Tjokorda Rai Sudharta. *Manawadharmastra*. Jakarta: Dep. Agama RI. 1977/1978.

⁴ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2017, Hlm 9.

⁵ Wayan P. Windia, *Hukum Adat Bali dalam tanya jawab*, Udayana University Press, Denpasar, 2013, Hlm 100.

Dalam hukum adat waris Bali, persyaratan sebagai ahli waris adalah mempunyai hubungan darah dengan pewaris sesuai dengan garis *kapurusa/purusa* yaitu anak kandung laki-laki (*anak sentana*) atau anak perempuan yang mempunyai status laki-laki (*anak sentana rajeg*), atau anak yang bukan sedarah (*anak angkat*), atau anak bawaan masing-masing suami istri (*anak tiri*)⁶. Penggunaan kata “berstatus laki-laki” dimaksudkan jika ahli waris tersebut adalah perempuan, kemudian dengan melakukan *sentana rajeg/nyentana* berubahlah status perempuan (*pradana*) menjadi berstatus laki-laki (*purusa*) dan berhak mewaris.

Dalam perspektif *awig-awig tertulis* pada hukum adat Bali yang berhak mewaris adalah laki-laki. Seperti *awig-awig* Desa Adat Taman Bali, pada *pawos* 60 (1) dan *awig-awig* Desa Adat Lukluk *pawos* 76 (1) yang menyatakan⁷: “Ahli waris *luire* ; 1) *pratisentana purasa*, 2) *sentana rajeg*, 3) *sentana peperasan*. Artinya, ahli waris adalah 1) keturunan laki-laki, 2) perempuan yang berkedudukan sebagai *sentana rajeg*, dan 3) anak angkat.” Perubahan yang terjadi pada masyarakat bisa terjadi, pada pandangan tradisional, perubahan yang timbul di masyarakat akan memunculkan perubahan dalam hukum. Masyarakat berubah lebih dulu, kemudian datang hukum guna mengaturnya. Pada pandangan yang modern, diusahakan supaya hukum bisa menunjang segala perkembangan baru, maka sebab itu hukum harus senantiasa berjalan bersamaan terhadap peristiwa yang terjadi⁸. Ada dua

⁶ Lilik Mulyadi, *Eksistensi dan Dinamika Hukum Waris Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, PT. Alumni, Bandung, 2018,

⁷ Ni Luh Arjani, Ni Made Wiasti dan Wayan P. Windia, *Pewarisan Perempuan Bali Perspektif Gender*, Udayana University Press, Bali, 2015, h.13

⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, h. 71

perkembangan kedudukan anak perempuan pada masyarakat Bali, pertama, perkembangan melalui masyarakat Bali bahwa masyarakatnya ingin berkembang, misalnya ada beberapa orangtua (ayahnya) pada masyarakat adat Bali ingin memberikan harta waris kepada anak perempuannya. Kedua, perkembangan melalui putusan hakim, yaitu anak perempuan seringkali dalam putusan hakim mendapat harta waris dari orangtuanya (ayah).

Putusan Mahkamah Agung No. 200K/Sip/1958 tertanggal 3 Desember 1958 majelis hakim menyatakan menurut hukum adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan laki-laki dan pihak keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki. Putusan hakim selanjutnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 32K/Sip/1971 tertanggal 24 Maret 1971 majelis hakim menyatakan bahwa “ahli waris menurut hukum adat Bali adalah keturunan anak laki-laki.”

Dalam perkembangannya Putusan Mahkamah Agung No. 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 majelis memutuskannya secara berbeda dimana majelis hakim berpendapat bahwa perempuan Bali memiliki hak mewaris satu berbanding dua dari harta orangtuanya sekalipun sistem pewarisan di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 52/Pdt.g/2013/Pn.DPS majelis hakim merujuk pada Keputusan MUDP tanggal 15 Oktober 2010 yang menyatakan anak laki-laki mendapat satu bagian, sedangkan anak perempuan mendapat warisan seperdua bagian anak laki-laki setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk kepentingan pelestarian. Anak perempuan mendapat warisan dengan dasar ia dapat melaksanakan ketiga tanggung jawab *swadarma*.

Putusan hakim selanjutnya yang menyatakan anak perempuan berhak mewaris harta orangtuanya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6/Pdt/2021/PT. DPS dengan pokok perkara penggugat adalah I Gusti Ngurah Pastika (Penggugat I), I Gusti Ngurah Bawana, S.Si (Penggugat II), I Gusti Ngurah Ariawan (Penggugat III), I Gusti Ngurah Oka, SE (Penggugat IV) melawan Ni Gusti Ayu Tantri (Tergugat I) dan Gusti Ngurah Made Putrayasa (Tergugat II).

Kakek para penggugat dan tergugat adalah saudara kandung, penggugat adalah anak angkat dari Gusti Putu Ngurah (almarhum) yang diangkat oleh orangtuanya yaitu Gusti Ketut Oka (almarhum) yang kawin dengan Gusti Made Jantuk (almarhum). Tergugat merupakan keturunan langsung dari ayahnya Gusti Putu Raka (almarhum) yang orangtuanya adalah Gusti Made Rai Gianyar (almarhum), penggugat adalah anak perempuan tunggal dalam keluarganya.

Tergugat merupakan janda berusia 72 tahun dan tidak memiliki anak maka Ni Gusti Ayu Tantri (Tergugat I) melakukan upacara *pemerasan* pengangkatan anak angkat terhadap Gusti Ngurah Made Putrayasa (Tergugat II), Tergugat mengangkat anak diluar garis *purusa* karena sebelumnya Tergugat sudah meminta kepada para Penggugat agar dapat mengangkat anak dari keturunan para Penggugat tetapi tidak dihiraukan oleh para Penggugat, maka dari itu Tergugat terpaksa mengangkat anak dari luar garis *purusa*. Karena para penggugat merupakan ahli waris *purusa* maka para penggugat sepakat menyatakan keberatan atas upacara *pemerasan* pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ni Gusti Ayu Tantri (Tergugat I) terhadap Gusti Ngurah Made Putrayasa (Tergugat II), para penggugat menganggap jika pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ni Gusti Ayu Tantri

(Tergugat I) adalah tidak sah karena Ni Gusti Ayu Tantri (Tergugat I) mengangkat seorang anak diluar garis *kepurusa*. Selain itu para penggugat juga tidak mengakui bahwa tergugat adalah ahli waris yang sah dari harta peninggalan kakek mereka karena para Penggugat menganggap bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah keturunan laki-laki.

Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2021/PN.Dps dengan permohonan Fransiska Ni made Inna Minarti sebagai pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Denpasar mengajukan diri sebagai wali dari anaknya perempuan yang bernama Stefanie Ni Luh Vilia Edeline lahir di Denpasar 21 Oktober 2012 yang masih dibawah umur agar bisa menerima hibah menggantikan posisi ayahnya Yesikel I Made Setiawan yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu dalam penelitian tesis ini membahas tentang **Perkembangan Hak Waris Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Bali Berdasarkan Putusan Pengadilan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Hak waris anak perempuan pada masyarakat Bali.
2. *Ratio decidendi* dalam putusan pengadilan mengenai hak waris anak perempuan pada masyarakat Bali.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian tesis ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pembagian harta waris untuk anak perempuan pada masyarakat Bali.
2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam hal pembagian harta waris untuk anak perempuan masyarakat Adat Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penulisan tesis ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum adat mengenai Perkembangan Hak Waris Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Adat Bali.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan dalam memecahkan permasalahan pembagian harta waris anak perempuan menurut Masyarakat Adat Bali.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan

perbandingan sistem hukum⁹. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam tesis ini dengan melakukan telaah terhadap undang-undang serta aturan yang bersangkutan terhadap hukum waris adat.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai ialah *Conceptual Approach*, *Case Approach*, dan *Statue Approach*. *Conceptual Approach* ialah pendekatan masalah melalui cara melihat maupun mencerna kembali terhadap beberapa pendapat dari sejumlah ahli hukum selaku dasar argumentasi hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas¹⁰. Penelitian ini akan membahas konsep perkembangan pemberian hak waris bagi anak perempuan dalam masyarakat adat Bali.

Case approach ialah pendekatan yang dilaksanakan melalui cara meneliti beberapa kasus yang dihadapi yang memiliki kaitan dengan masalah hukum yang sudah menjadi putusan pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum. Kasus yang dimaksud adalah kasus yang terjadi di Indonesia. Kajian pokok dalam hal ini adalah *ratio decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik ataupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* ialah referensi untuk penyusunan argumentasi pada pemecahan permasalahan hukum¹¹.

Statue Approach dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, hasil

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, h.56.

¹⁰ *Ibid.* h. 135.

¹¹ *Ibid.* h.134

dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi¹². Dalam hal ini, pengkajian dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang ada serta masih berlaku saat ini terkait hukum perkawinan dan hukum adat Bali.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang bersifat mutlak yang dapat dipertanggung jawabkan yang terdiri Putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, karya ilmiah, kamus hukum, lainnya yang bersifat pendukung yang berkaitan Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada tesis ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Penelitian ini dimulai melalui cara melakukan pengumpulan, mempelajari dan merangkum bahan tulisan dari studi kepustakaan yang relevan terhadap masalah pada kasus yang dikaji, untuk menjadi alat bantu dalam melakukan analisis terhadap objek penelitian yang dibahas. Penelitian ini melakukan penarikan kesimpulan dari umum ke khusus¹³. Pengetahuan hukum yang umum didapat dari pendapat sejumlah ahli yang didapatkan dari sejumlah rujukan yang relevan serta diterapkan kepada permasalahan dalam kasus yang dikaji guna mendapatkan penyelesaian terhadap permasalahan yang memiliki sifat khusus.

¹² *Ibid.* h.133

¹³ B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum Ilmu Hukum Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, h. 56-57.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum pada karya ilmiah ini ialah melalui studi kepustakaan yang diawali melalui cara mengumpulkan terhadap seluruh bahan hukum yang mempunyai keterkaitan terhadap pokok masalah pada penelitian ini. Sesudah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya bahan hukum itu dilakukan analisis serta diuraikan dengan sistematis guna memberikan kemudahan terhadap pembaca.

Metode analisis yang dipakai ialah metode interpretasi ataupun penafsiran hukum. Metode interpretasi yang dipakai pada penelitian ini ialah interpretasi gramatikal serta sistematis. Interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran yang melakukan penafsiran terhadap ketetapan undang-undang melalui cara menguraikannya berdasarhan bahasa umum umum sehari – hari¹⁴. Interpretasi sistematis merupakan metode penafsiran yang melakukan penafsiran terhadap aturan perundang-undangan dengan menghubungkan peraturan hukum serta undang-undang yang lainnya, sehingga tidak boleh keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.¹⁵

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk sistem penulisan dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, dibagi dalam empat bab dengan sub-bab dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.57.

¹⁵ *Ibid*

Bab I, Bab pendahuluan ini dibagi dalam lima sub yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika yang merupakan gambaran singkat dari penulisan hukum

Bab II, merupakan jawaban permasalahan pertama yaitu mengenai dasar pertimbangan pemberian hak waris bagi anak perempuan di Bali yang sub – sub bab terdiri dari : prinsip dasar masyarakat hukum adat Bali, bentuk perkawinan menurut adat Bali, hak waris anak perempuan masyarakat adat Bali.

Bab III merupakan jawaban permasalahan kedua yaitu *ratio decidendi* putusan hakim dalam hal pembagian harta waris kepada anak perempuan menurut adat Bali yang sub bab terdiri dari : *ratio decidendi* putusan hakim dalam hukum waris adat bali, perkembangan putusan hakim mengenai hak mewaris anak perempuan pada masyarakat Bali.

Bab IV berisi penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari tesis yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang rangkuman dari hasil penelitian yang berisi jawaban atas isu hukum yang dibahas. Dengan dasar kesimpulan itu maka penulis bisa memberi saran terhadap judul yang sudah diangkat pada penyusunan tesis ini.